



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 215 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/201/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030, sehingga perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/406/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 27 April 2026.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 215 /KUM/2026
TANGGAL 27 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Penasihat	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Ketua Pembina	
5.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris I	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris II	
8.	Maulida Mustaqimah, S.H.I	Sekretaris III	
9.	Nurul Izzati, SKM, ME.	Sekretaris IV	
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Bendahara I	
11.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Bendahara II	
BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pendidikan	
2.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pendidikan	
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG KESEHATAN			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Kesehatan	
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Kesehatan	
3.	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada	Anggota	

	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong		
5.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	
2.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG PEKERJAAN UMUM			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum	
3.	Pengelola penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	

7.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
BIDANG SOSIAL			
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Sosial	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Sosial	
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
SEKRETARIAT			
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua Sekretariat	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator Sekretariat	
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 